



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara Cerai Gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa Penerokan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, dahulu tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.1] gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Penggugat

1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT.17 Desa XXX Kecamatan XXX sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :ANAK P DAN T, lahir tanggal 08 Juni 2007
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 8 tahun namun sejak tanggal 28 Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghoib);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat diantaranya ke rumah orang tua Tergugat dan saudara kandung Tergugat di Desa Penerokan namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 28 Agustus 2014 dan tanggal 29 September 2014 untuk hadir di persidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.5] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor XXX, tanggal XXX Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokan dengan aslinya serta telah diberi paraf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat satu warga saya selaku Ketua RT. XXX Desa XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 08 Juni 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Penerokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak 1 tahun terakhir atau tepatnya akhir tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat kali ini bukan yang pertama tetapi sebelumnya sudah sering terjadi namun hanya beberapa bulan Tergugat pulang sedangkan yang terakhir ini sudah 1 tahun lebih tanpa kabar berita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut dari pengetahuan saya secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mengupayakan mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan orang tuanya di Jawa tetapi tidak ditemukan;
2. SAKSI II , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak yang bernama XXX, lahir tanggal 08 Juni 2007;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di desa XXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 1 tahun terakhir Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit pada Penggugat, keluarga atau pun ketua RT;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2014 dan tanggal 29 September 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

[4.4] Pertimbangan mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.5] Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

[4.6] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit baik kepada Penggugat maupun keluarga dan RT setempat dan sudah dicari keberadaannya namun tidak ditemukan yang mana sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa kabar berita dan tidak pula mengirim nafkah yang bisa dijadikan belanja buat Penggugat;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil guagatnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: XXX dan XXX;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian diharuskan mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan atau dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

[4.10] Fakta-fakta selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa sekitar akhir Agustus tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat dan keluarga dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga Tergugat maupun orang tuanya tetapi tidak juga ditemukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pamit pada Penggugat;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.11] Pertimbangan alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat tidak terbukti karena Majelis menilai bahwa alasan perceraian dalam perkara ini lebih dominan disebabkan karena Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan tertulis di buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan (ijab qabul) dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka Poin 2. (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan Poin 4. (Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan kemudian Penggugat kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

[4.12] Pertimbangan syar'ī alasan perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَسْئُولًا إِنَّهُ عَهْدَ إِنْ يَأْ عَهْدَ وَ قُوا

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

يُمَقِّصِي عَلَى يُوْجُوْهَا وَقَع يَصِفَةِ قَا طَلَا قَوْمَن
الْلَفْظ

Artinya: *"Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan":*

[4.13] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

[4.14] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[4.18] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[4.19] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

[4.20] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari Drs. H. AFRIZAL sebagai Ketua Majelis, ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH dan RISNATUL AINI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu NURISMAR MUIS, BA Sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. AFRIZAL

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

RISNATUL AINI, SHI

Panitera Pengganti,

NURISMAR MUIS, BA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : RP. 346.000,-